

IMPLIKASI RUU APP BAGI KESETARAAN GENDER DAN PERKEMBANGAN SENI

*Abd. Rahman Effendi **

Abstract

Problem of Pornography and pornoaksi progressively glow with the media appearance which lust. This problem then enter in public debate discourse, whether including art or porno. Then, this discourse enter in region of inter-fensi state, pass the invitor of RUU Anti Pornography and Pornoaksi (RUU APP). There is two citadel differ in answering to this RUU. Citadel supporting, what is supported by religion clan. and Citadel refusing, what is supported by actor faction. This article study the discourse in around RUU APP, in perspective religion clan, supporting, and actor faction, refusing. Solution also will explain the boundaries of term porno, its bearing with the artistic term and Gender term. Besides, this article will study how power relationship inviting of RUU APP with the restraint efforts to freedom of expression.

Kata Kunci: RUU APP, Pornografi, Pornoaksi, Seni, Gender.

I. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, Indonesia digoncang oleh persoalan pornografi dan pornoaksi. Beberapa persoalan yang muncul, semisal foto bugil Sophia Lajtuba yang menuai kontroversial, apakah Sophia betul-betul telanjang atau hanya tampak terlihat bugil, kostum-kostum dalam sinetron-sinetron yang cenderung mengumbar aurat, aksi ciuman dalam perfilman nasional yang dianggap memberi contoh kepada generasi muda untuk melakukan ciuman, seperti pemutaran film *Buruan Cium Gue* produksi Multivision Plus

* Alumni Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

di bioskop-bioskop yang dianggap menampilkan adegan-adegan porno bahkan merusak citra sekolah sebagai tempat pendidikan yang dijadikan *setting* atau *background* film, maraknya VCD porno, kemudian peristiwa yang baru terjadi, yaitu aksi bugil Anjasmara dan Isabell yang foto-foto telanjangnya terpampang pada “CP Biennale 2005” di Museum Bank Indonesia Jakarta Kota.

Seni atau *porno*? Begitulah pertanyaan yang acapkali dilontarkan ketika ada sebuah gambar atau tontonan yang menampakkan bagian tubuh manusia secara telanjang atau menampakkan bagian-bagian yang dianggap dapat membangkitkan gairah nafsu berahi serta gerakan-gerakan yang merangsang untuk melakukan “adegan yang aduhai”. Perdebatan itu tidak kunjung usai dan keduanya memiliki argumentasi yang memiliki logika sendiri-sendiri yang sama-sama mengusung “nilai baik”. Dianggap seni karena memiliki nilai artistik yang tinggi (kental dengan kreativitas dan kaya akan ide-ide inovatif) dan baik untuk mengasah dan membangkitkan *sense* keindahan yang terpendam dalam diri manusia. Dianggap porno karena mempertontonkan aurat yang secara normatif-agama dilarang dan diharamkan, apalagi dapat membangkitkan imajinasi dan fantasi ketika membayangkannya, yang berimplikasi pada buruknya perkembangan moral.

Landasan epistemologi kedua argumen memang berbeda. Seni dengan basis epistemologi estetika dan nilai-nilai keindahan melawan basis normatifitas agama yang cenderung akan mengatakan “porno” terhadap hal-hal yang berbau “buka-bukaan aurat”. Keduanya tidak akan dapat dikompromikan dan menurut hemat penulis, lebih baik dibiarkan begitu saja menjadi sebuah diskursus wacana yang dapat memperkaya khazanah intelektualitas masyarakat menuju pada suatu titik kesadaran dan kebijaksanaan, bahwa kehidupan itu indah dengan adanya perbedaan.

Perdebatan publik mengenai seni, pornografi, dan pornoaksi dalam ranah wacana memanglah menarik. Namun yang lebih menarik dari polemik tersebut adalah adanya reaksi yang saling bersahutan dan tak kunjung usai, baik sifatnya tradisional-ortodok, moderat, hingga radikal dan liberal, bahkan tidak sungkan-sungkan, reaksinya pun frontal, represif,

bukan hanya kata-kata tetapi tindakan (berupa aksi), dan tidak kalah menariknya pula, negara pun ikut terlibat dan mengintervensi persoalan ini yang sarat dengan dilema.

Batas antara seni dan porno tidaklah jelas. Namun dari ketidakjelasan ini, muncul pihak-pihak yang berusaha membuatnya jelas, dan salah satunya adalah negara. Rupanya negara tidak dapat tinggal diam menghadapi persoalan ini. Negara melibatkan diri, sekaligus menjadi hakim, di antaranya dengan menawarkan sebuah tafsir tunggal tentang wilayah seni dan porno (sekaligus dilarang dan diperbolehkannya) yang harus diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam diskursus wacana, munculnya tafsiran baru bukanlah hal yang dilarang. Namun, ketika tafsir dari negara ini dianggap sebagai tafsir tunggal di antara tafsiran yang lain, maka pada dasarnya negara telah memasung kreativitas berpikir masyarakat, dan hal inilah yang semakin memperkeruh suasana dinamisasi pemikiran dan intelektualitas masyarakat Indonesia.

Entah, sepertinya persoalan seni atau porno dalam masyarakat Indonesia sangat pelik. Saking peliknya persoalan itu, negara pun turun tangan dan menganggap seakan-akan persoalan ini lebih penting dari permasalahan yang lebih urgen lainnya, semisal masalah korupsi, busung lapar, dan pembangunan. Bahkan untuk mewujudkan intervensinya itu, negara membuat RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang dianggap ampuh memberantas pornografi dan pornoaksi.

Selanjutnya, dalam perkembangannya, RUU APP semakin menuai protes dan menjadi sebuah kontroversi. RUU APP dianggap memiliki banyak kelemahan, dan akhir-akhir ini kontroversi mengenai RUU APP semakin marak diperbincangkan berbagai kalangan. Media elektronik maupun cetak banyak memuat persoalan tersebut. Dari agamawan, moralis, akademisi, aktivis, artis, seniman, hingga masyarakat awam pun unjuk bicara, mengutarakan pendapat mereka dalam memahami RUU APP dan menanggapi kontroversi yang terjadi. Akibatnya, masyarakat pun terpecah menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Masing-masing kubu memiliki argumentasi yang cukup kuat dan memiliki dasar pemikiran yang rasional.

Kubu pertama adalah mereka yang sepakat bahwa untuk melawan pornografi dan pornoaksi dibutuhkan UU, dan adanya RUU APP dianggap sangat efektif untuk memberantas pornografi dan pornoaksi. Sedangkan kubu yang kedua didukung oleh mereka yang menolak adanya RUU APP, sebab dianggap kurang efektif memberantas pornografi dan pornoaksi. Justru sebaliknya, bagi kubu ini RUU APP dianggap dapat menimbulkan masalah baru, semisal matinya seni, punahnya budaya lokal, dan terkungkungnya kebebasan individu dalam mengekspresikan hidupnya, dan dianggap bias gender karena mengeksploitasi tubuh perempuan.

Menurut Frans Magnis Suseno, RUU APP yang sudah memecah masyarakat Indonesia menjadi dua kubu ini merupakan sebuah situasi yang berbahaya.¹ Kekhawatiran Romo Magnis ini perlu dipertimbangkan, boleh jadi di negeri ini terjadi peperangan massal, dimana masing-masing kelompok mengusung *truth claim* yang akan diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Memang kekhawatiran ini terkesan berlebihan, tetapi jika berkaca pada fenomena terjadinya berbagai konflik di Indonesia, bukanlah hal yang baru bahwa masyarakat Indonesia sepertinya mudah diprovokasi dan tentunya kekhawatiran itu bisa terjadi. Apalagi jika dalihnya didasarkan pada moralitas dan normatifitas agama, mudah sekali rasanya konflik itu membara. Bukti konkret yang dapat dijadikan pelajaran dari persoalan ini adalah tindakan FPI (Front Pembela Islam) yang melakukan pengrusakan kantor redaksi majalah *Playboy*.

Golongan yang sepakat dengan disahkannya RUU APP, biasanya banyak didukung oleh moralis dan agamawan. Dasarnya mudah sekali ditebak, yaitu berdasarkan ukuran moral dan normatifitas agama. Adapun moral atau etika sebagai tolok ukur baik dan buruk dalam konteks ini, tentunya masih berkorelasi dengan agama dan adat ketimuran yang memiliki nilai tersendiri (berbeda dengan moralitas dan etika Barat yang dianggap liberal). Sedangkan normatifitas agama, telah dapat dipastikan bahwa rujukannya adalah kitab suci. Seperti halnya MUI yang telah mengeluarkan keputusan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi pada

¹ *Kompas*, 3 April 2006, 41.

tahun 2001 yang didasarkan pada dalil *naqli* semisal Q.S. Al-Isra' (17): 32, Q.S. Al-Nur (24): 30-31, Q.S. Al-Ahzab (33): 59, Q.S. Al-Maidah (5): 2, dan beberapa hadis Nabi yang salah satunya sebagai berikut:

“Dari Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi Muhammad saw. bersabda: “Janganlah seorang laki-laki ber-khalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan; dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai oleh mahram-nya.” Seorang laki-laki berdiri, lalu berkata: “Hai Rasulullah! Aku tercatat dalam sejumlah gazwah (peperangan), padahal isteriku akan melakukan haji.” Nabi bersabda: “Pergilah berhaji menyertai isterimu!” (H.R. Bukhari dari Ibnu Abbas, kitab al-Jihād wa al-Sair, nomor 2748; dan Muslim, kitab al-Hajj, nomor 2391).

Bagi mereka yang sepakat dengan golongan ini, tentu *mainstream* pemikiran mereka akan semakin diperkuat dan diperkaya dengan berbagai alasan moral dan teologi (normatifitas agama) atau memunculkan tafsiran-tafsiran baru terhadap dalil-dalil kitab suci yang dianggap mendukung dan berpihak terhadap pendapat mereka itu. Golongan ini semakin yakin bahwa kebenaran sepenuhnya ada pada pihak mereka, sebab legitimasi mereka sangat jelas, yaitu moralitas dan normatifitas agama (kitab suci) itu sendiri dan tentunya pendapat mereka diyakini sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat, sebab datangnya dari Tuhan.

Kebenaran tunggal atau kebenaran sepihak yang mendasari dibuatnya RUU APP dan disepakai oleh para pendukungnya itu dianggap kurang apresiatif, eksklusif, dan eksploitatif, sebab menafikan aspek lain seperti halnya seni dan budaya yang sudah mendarah-daging dalam masyarakat Indonesia, merugikan orang miskin, dan kaum perempuan. Hal inilah yang menyebabkan beberapa kalangan angkat bicara dan mulai mempersoalkan adanya RUU APP, bahkan menolaknya.

Banyak hal yang dikritisi oleh kubu yang menolak RUU APP. *Pertama*, definisi pornografi dan pornoaksi dalam RUU APP yang dianggap masih *interpretable* (multitafsir) dan masih terbuka ruang untuk didiskusikan dan diperdebatkan. *Kedua*, bangunan epistemologi yang mendasari RUU APP dinilai terlalu ber-episteme moral agama, patriarkhal, dan kurang terbuka

pada moral disiplin yang lain.² *Ketiga*, RUU APP disinyalir bias gender, sebab mengandung unsur yang mengeksploitasi tubuh perempuan. *Keempat*, RUU APP dianggap memasung kreatifitas manusia dan perkembangan seni. *Kelima*, RUU APP kurang mempertimbangkan aspek lain yang memunculkan adanya pornografi dan pornoaksi, semisal kemiskinan dan kurangnya pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia. *Keenam*, penyusunan RUU APP dinilai cacat hukum, sebab tidak menggunakan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan tidak memenuhi standar ilmiah, karena beberapa pengertian tidak didefinisikan secara jelas sebagaimana diisyaratkan UU No. 10/2004.³ *Ketujuh*, RUU APP dianggap dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, sebab mengancam ke-bhinnekaan dan multikulturalisme bangsa. *Kedelapan*, RUU APP disinyalir dapat membuka peluang baru dilakukannya kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang sesungguhnya menjadi korban tindak kekerasan yang diakibatkan oleh ketidakberdayaan dan keterpaksaan. Biasanya yang menjadi korban adalah anak-anak dan kaum perempuan.

Menanggapi persoalan kontroversi RUU APP tersebut, menarik kiranya mencermati pernyataan Gadis Arivia yang mengatakan, bahwa pada dasarnya kedua kubu tidaklah saling bertentangan, sebab masing-masing kubu sama-sama menolak adanya pornografi dan pornoaksi, namun berbeda dalam penyikapannya. Kubu yang pertama melawan pornografi dan pornoaksi dengan membuat RUU APP, dan kubu yang kedua melawan pornografi dan pornoaksi dengan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang lebih luas, semisal KKN, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan di kalangan masyarakat, yang dianggap sebagai sumber munculnya pornografi dan pornoaksi. Jadi, sebaiknya kedua kubu perlu menanggapi perbedaan itu secara arif dan bijaksana tanpa saling menjatuhkan di antara keduanya. Untuk itu, dibutuhkan sikap yang inklusif sehingga keduanya dapat mensinergikan dan mempertemukan pendapat mereka serta mengimplementasikannya dalam sebuah gerakan

²*Kompas*, 3 April 2006, 40.

³*Kompas*, 4 Maret 2006, 55.

anti pornografi dan pornoaksi yang dinamis, harmoni, dan penuh kedamaian.

Namun, bisakah kedua kubu itu dipertemukan dan duduk bersama untuk membicarakan atau mendiskusikan persoalan pornografi dan pornoaksi yang sebenarnya menjadi masalah bersama? Seandainya bisa, apakah keduanya mampu bersifat inklusif dan siap menerima setiap masukan selama dialog itu berlangsung? Semoga mereka cepat tersadarkan, bahwa persoalan pornografi dan pornoaksi adalah persoalan bersama dan diselesaikan bersama-sama pula, bukan saling bermusuhan.

Lalu korelasinya dengan masalah seni, apa sebenarnya seni dan porno itu? Apakah memang keduanya tidak memiliki kesamaan, minimal sama-sama terlahirkan dari realitas kemanusiaan kemudian menjadi perbedaan dalam tafsirannya? Apakah dalam hal yang dikatakan porno tidak memiliki nilai seni ataupun sebaliknya, apakah pada sesuatu yang dianggap seni tidak memiliki nuansa porno? Kalau memang keduanya sama, lalu apa yang membedakannya? Atau sebaliknya, keduanya memang tidak akan pernah sama. Jangan-jangan cuma masalah sikap dan pemahaman saja yang berbeda. Selanjutnya, aturan-aturan yang manakah dalam RUU APP yang dianggap mengungkung kreatifitas seni, dan aturan-aturan yang mana pula yang dianggap merugikan kaum perempuan dan bias gender? Jangan-jangan itu hanya praduga saja? Nah, mungkin ada baiknya kita mengkaji persoalan ini secara ilmiah, sehingga terbebas dari perdebatan yang tidak berdasar, dan menanggapinya secara bijak dengan menggunakan kecerdasan berpikir dan nalar kritis.

II. Porno dan Seni

Berbicara tentang seni, dengan sergapnya orang-orang akan mengaitkannya dengan persoalan keindahan, dan bicara tentang porno dengan tegasnya orang-orang pun akan mengaitkannya dengan masalah kebrokolan moral. Entah kapan pemahaman ini mulai ada dan beredar di masyarakat. Mungkin akan sulit menebaknya. Tidak ada sejarah yang menceritakan sejarah awal mula seni dan awal mula porno. Walaupun ada, mungkin bukanlah sejarah seni dan sejarah porno, tetapi kapan kesadaran

manusia akan seni dan porno mulai ada? Namun hal ini pun juga mengalami kesulitan. Sebab keduanya *include* dalam kehidupan manusia dalam membangun kebudayaan dan peradabannya.

Bukan menjadi rahasia umum, manusia purba diketahui hanya memakai pakaian yang hanya menutupi kemaluannya saja, dan bisa jadi mereka telanjang hingga timbul kesadaran pada diri mereka adanya rasa malu. Kisah Adam dan Hawa pun sama, mereka diturunkan dari Surga setelah makan buah *Khuldi* (buah keabadian) yang membuat mereka telanjang dan timbul rasa malu. Tetapi kapan rasa malu bergeser menjadi persoalan porno? Saya rasa tidak semua orang pun yang tahu, dan di saat manusia purba dalam keadaan seperti itu, mereka tidak pernah berpikir tentang “porno”. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya mempertahankan hidup dan meneruskan keturunan. Lalu, bagaimana dengan seni? Manusia purba pun pada dasarnya sudah memilikinya walaupun sangat minim, sesuai dengan pengetahuan mereka tentang kehidupan. Apalagi, hingga saat ini, definisi seni atau pemahaman terhadap seni sangatlah banyak, dan kesemuanya tidaklah mendefinisikan seni secara jelas, sebab seni pun pada hakikatnya masih dipertanyakan, yaitu apakah seni dapat didefinisikan?⁴

Sering terjadi salah kaprah dan kesalah-pahaman di kalangan masyarakat tentang istilah porno, yang selanjutnya berkembang menjadi pornografi dan pornoaksi. Masyarakat masih belum bisa membedakan antara porno dan yang tidak. Ketika ada sebuah gambar yang menampilkan semua anggota badan, langsung digeneralisir, divonis sebagai sesuatu yang porno. Padahal, semisal gambar realis hasil karya seorang seniman yang melukiskan keindahan tubuh perempuan ataupun laki-laki, memiliki tujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa ciptaan Tuhan itu sungguh indah. Dilukis saja indah, apalagi bentuk yang sebenarnya. Lalu di mana unsur pornonya? Mungkin, terjadinya kesalah-pahaman masyarakat terhadap persoalan antara porno (pornografi dan

⁴The Liang Gie, *Filsafat Seni Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pusat Belajar Ilmu Berguna, 2004), 9.

pornoaksi) dan seni adalah terletak pada tingkat pengetahuan mereka dalam memahami pesan-pesan informasi, pengetahuan—bahkan moral—di balik ‘sesuatu’ yang dinikmatinya. Dengan kata lain, garis demarkasi antara porno dan seni tidaklah jelas.

Bisa jadi, perbedaan antara yang porno dan yang seni terletak pada sikap dan cara pandang masing-masing pikiran orang. Jika melihat gambar, lukisan, patung, foto, gerakan (tarian), ataupun mendengarkan suara (desahan) dapat mengakibatkan bangkitnya nafsu dan berdampak negatif hingga dapat merugikan orang lain (semisal terjadinya pemerkosaan), maka hal ini bisa digolongkan sebagai sesuatu yang porno. Namun, jika sebaliknya, yaitu dengan menyikapinya sebagai sesuatu yang menyenangkan karena adanya unsur keindahan, maka hal inilah yang tergolong seni.

Menarik pula kiranya apa yang dikatakan oleh Gadis Arivia tentang tawaran definisi pornografi yang dikutipnya dari Catherine Mckinnon (1989), bahwa pornografi merupakan grafis yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk dehumanisasi perempuan sebagai obyek seksual, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan, dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, disiksa, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik; menggambarkannya sebagai sasaran pemuas seksual atau perbudakan, dipenetrasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual, atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan secara seronok atau tak berdaya, berdarah-darah, tersiksa atau disakiti dalam konteks dan kondisi seksual tertentu. Sedangkan mengenai pornoaksi tentu tak jauh berbeda dengan definisi tersebut. Oleh karena itu, perbedaan antara porno dan seni terlihat jelas. Porno cenderung mengandung unsur eksploitasi dan penyiksaan tubuh, sedangkan seni lebih mengagungkan sisi keindahan manusia dan tidak mengandung unsur pelecehan, pemaksaan, dan kekerasan.

III. Porno dan Gender

Memahami persoalan porno yang beredar dalam realitas sosial masyarakat, tentunya yang akan menjadi fokus pembahasannya tidak lepas dari persoalan tubuh, yaitu tubuh yang dieksploitasi karena dianggap mampu membangkitkan nafsu birahi, baik berupa gambar, tulisan, film, pertunjukan (*life show*), dan lain sebagainya (digolongkan dalam pornografi dan pornoaksi). Disadari atau tidak, pelabelan porno dalam suatu masyarakat dipenuhi dengan simbolisasi bagian-bagian tubuh dan gerakan-gerakannya yang menjadi standarisasi, bahkan ukuran menarik dan tidaknya bagi seseorang atau kelompok dalam membangkitkan nafsu birahinya sehingga digolongkan menjadi sesuatu yang porno.

Pada perkembangannya, labelisasi porno tidak berhenti pada persoalan tubuh semata, tetapi juga mulai melibatkan gen (jenis kelamin). Di kalangan masyarakat mulai berkembang asumsi, bahwa tubuh dari jenis kelamin perempuan memiliki daya pikat yang lebih menarik dibanding laki-laki, dan dianggap memiliki kemampuan yang lebih cepat dibanding laki-laki dalam membangkitkan nafsu birahi. Asumsi ini kemudian mengkristal dalam pola pikir masyarakat dan menjadi sebuah konstruksi sosial. Terbukti, yang acapkali dijadikan obyek porno dalam ranah publik adalah tubuh perempuan, baik dalam bentuk gambar ataupun film. Akibatnya, perempuan selalu dimanfaatkan untuk dijadikan obyek tontonan atau hiburan dalam 'dunia perpornoan'.

Biasanya, persoalan porno selalu dihadapkan pada persoalan moral. Porno dianggap sebagai sesuatu yang negatif, sebab porno dianggap dapat merusak tatanan nilai moral masyarakat. Nah, jika yang dijadikan model dalam 'dunia perpornoan' banyak didominasi kaum perempuan, tentu akan muncul stigmatisasi bahwa perempuan cenderung menyukai hal-hal yang merusak moral. Padahal, mereka merupakan korban budaya patriarkhi yang mengakibatkan mereka diposisikan atau ditempatkan sebagai makhluk penghibur dan pemuas nafsu dalam dunia hiburan patriarkhi. Bahkan, tidak sedikit pula dari mereka yang dipaksa untuk terjun dalam 'dunia perpornoan' atau menjadi 'obyek perpornoan' dengan diberi obat perangsang, diperkosa, atau dengan penuh kesadaran merelakan diri

menggeluti 'dunia perpornoan' karena alasan ekonomi agar memperoleh penghasilan yang tinggi. Artinya, fenomena itu memang sudah dibentuk atau dikehendaki budaya patriarkhi, yaitu perempuan sebagai penghibur dan laki-laki yang menikmati hiburan itu.

Maraknya kasus-kasus penjualan anak (terutama perempuan) untuk dijadikan wanita penghibur atau pelacur, juga merupakan bukti nyata bahwa perempuan merupakan pihak yang paling dirugikan. Kaum perempuan diperlakukan seperti barang dagangan yang tinggal menunggu waktu kapan ditawar, digunakan, dan akhirnya dibuang setelah dianggap usang. Sungguh ironis. Untuk itu, menanggapi ketimpangan sosial ini, dibutuhkan sebuah cara yang dapat memberi kesadaran yang berperspektif keadilan gender dalam lingkungan sosial masyarakat, terutama bagi kaum perempuan, agar tahu, tersadarkan, dan tercerahkan, bahwa persoalan porno dan segala dampaknya (termasuk di dalamnya disusunnya RUU APP dalam konteks ke-Indonesiaan) merupakan sebuah konstruksi sosial (gender),⁵ bukan kodrat Tuhan. Setiap bidang yang berhubungan dengan relasi sosial kemasyarakatan, semisal ekonomi, agama, budaya, tradisi, hukum, norma, RUU/UU, dan lain sebagainya, perlu dikritisi dengan kerangka pikir keadilan gender, demi terwujudnya kesetaraan gender.

IV. Bias Gender dan "Matinya Seni" dalam RUU APP

Seluruh masyarakat Indonesia tentu sepakat, bahwa sesuatu yang porno (pornografi dan pornoaksi) harus dilarang dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Namun, bagaimana penanganannya ataupun solusinya, tentu dibutuhkan sebuah cara yang arif, bijak, dan tidak merugikan pihak yang lain.

⁵Jender merupakan pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya atau konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan yang berdasarkan atas kepantasan yang berlaku dalam sistem masyarakat, bukan berdasarkan atas kemampuan. Lihat Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 177-178, dan lihat pula Dadang Anshori (ed.), *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 24-25.

Dibuatnya RUU APP yang dijadikan landasan untuk memberantas pornografi dan pornoaksi, bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia memang disambut baik, namun bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang lainnya, keberadaan RUU APP tidak langsung diterima begitu saja, karena beberapa pasal-pasalannya dianggap dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup berbangsa di Indonesia. Perbedaan pendapat ini sangatlah wajar adanya dan harus direspon secara positif. Jika tidak, Indonesia akan menuai konflik horisontal baru.

Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Indonesia dalam menanggapi keberadaan RUU APP merupakan bukti, bahwa RUU APP memiliki banyak kekurangan dan kontraproduktif jika tetap dipaksakan untuk diberlakukan. Niat baik dibuatnya RUU APP untuk memberantas pornografi dan pornoaksi di Indonesia seharusnya bukan “dipaksakan”, tetapi terbuka ruang kritik bagi masyarakat Indonesia, berupa saran dan masukan untuk menyempurnakan isinya menjadi RUU yang berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak kepada golongan tertentu yang berdalih atau mengatasnamakan kemaslahatan bangsa. Tentunya, kritik itu pun bukan hanya diberlakukan untuk mengkritisi isi RUU APP (pasal-demi pasal dan ayat-ayatnya), namun terbuka pula ruang untuk menolaknya. Pendeknya, niat baik bukanlah anti kritik. Jika kebal kritik, perlu dipertanyakan kembali niat baik itu, sebab niat baik pantang untuk mundur dalam menghadapi berbagai bentuk rintangan. Jangan-jangan niat baik itu hanya sekedar simbolisasi belaka. Ada tendensi dan kepentingan politik yang tersembunyi, yang “membonceng” dalam RUU APP.

Beberapa keberatan yang dimunculkan untuk “mempersoalkan” RUU APP, dapat diklasifikasikan dalam tiga hal penting yang dijadikan pokok permasalahan (termasuk di dalamnya mengenai bias gender dan “matinya seni”). *Pertama*, RUU APP disinyalir tidak berpihak pada orang miskin. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9, bahwa: “*Setiap orang dilarang dengan sengaja telanjang di muka umum*”. Seandainya RUU APP benar-benar disahkan dan diberlakukan, banyak orang miskin yang akan ditangkapi, dicap amoral, tidak beradab, tidak tahu malu, dan dipenjara, sebab banyak di antara mereka yang memiliki rumah tetapi tidak memiliki

jamban, yang akhirnya harus membiasakan diri mereka untuk mandi di sungai, dan tentunya dengan telanjang. Fenomena ini dapat ditemukan semisal di pedalaman Kalimantan dan Bali.

Selain itu, orang-orang Papua yang hanya mengenakan *koteka*, sangat dimungkinkan terkena pasal ini pula. Orang-orang Papua sudah pasti dengan sengaja telanjang di muka umum, bahkan jauh sebelum pembuat RUU APP dilahirkan. Nah, apakah seluruh orang Papua yang hanya mengenakan *koteka* itu harus dipenjara? Atau apakah seluruh orang Papua dipaksa untuk mengenakan pakaian? Menurut hemat penulis, penting kiranya persoalan ini menjadi pertimbangan sebelum disahkan dan diberlakukannya RUU APP.

Kedua, RUU APP dianggap bias gender (tidak berpihak pada kaum perempuan), sebab mengeksploitasi tubuh perempuan. Seperti halnya yang disebutkan dalam Bab III pasal 8 ayat 3, yaitu: “*Setiap orang dilarang mempertontonkan dan/atau mengeksploitasi payudara di muka umum.*” Menurut hemat penulis, pasal ini sepertinya khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan. Buktinya, kata “payudara” itu saja telah menunjukkan ‘milik’ perempuan. Jadi ketika laki-laki membuka dada, tentu itu dianggap biasa saja, sedangkan ketika perempuan membuka dada berarti memperlihatkan payudara dan itu dianggap porno.

Selain itu, pasal ini juga kurang memperhatikan tugas perempuan sebagai seorang ibu yang harus menyusui anaknya. Bagi sebagian ibu, mengeluarkan payudara demi menyusui anaknya adalah wajib, dan niat mereka pun sungguh mulia yaitu untuk memberi ASI anaknya agar sang anak cepat tumbuh besar dan memperoleh gizi yang baik bagi tubuhnya. Ketika menyusui, mereka pun tidak peduli tempat umum atau tempat khusus (privasi). Bagi mereka, itu adalah panggilan nurani seorang ibu dan bukti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Mereka pun tidak pernah berpikir, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah porno atau tidak. Apalagi, kebiasaan seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa sejak dari nenek moyang mereka. Seandainya ada seseorang yang nafsu birahinya memuncak karena melihat payudara seorang ibu yang sedang menyusui

anaknya, yang perlu disalahkan bukanlah sang ibu, tetapi orang itu yang memiliki pikiran yang kotor dan memiliki keimanan yang dangkal.

Ketiga, RUU APP dianggap telah membunuh seni, terutama seni bangsa yang tersebar dalam tradisi dan budaya lokal suku bangsa. Disebutkan dalam Bab IV pasal 19 ayat 1, bahwa: "*Pelarangan pornoaksi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 s/d pasal 16, dikecualikan untuk cara berbusana menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, kegiatan seni, dan kegiatan olahraga,*" dan dilanjutkan dengan ayat 2, bahwa: "*Kegiatan seni, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan di tempat pertunjukan seni.*" Dari kedua ayat tersebut tersirat, bahwa berbusana pakaian adat hanya boleh dilakukan di tempat pertunjukan seni, dengan kata lain apabila pakaian adat (yang menampakkan bagian tubuh yang dianggap porno) dipakai dalam kehidupan sehari-hari, berarti dilarang. Aturan ini benar-benar mematikan seni lokal—yaitu seni berpakaian, seni (unsur estetis) ketika pakaian itu dipakai penduduk lokal, seni yang tertuang dalam corak dan model pakaian adat yang dianggap memiliki arti dan makna yang tersembunyi—, sekaligus budaya lokal yang menjadi satu di dalamnya.

Eksistensi seni tari lokal (seperti jaipongan dan tari dongbret), yang menjadi khazanah keanekaragaman bangsa, juga terancam punah akibat adanya RUU APP. Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab III pasal 11, yang berbunyi: "*Setiap orang dilarang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum.*" Pasal ini memang *interpretable*. Tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan menari erotis atau goyang erotis. Bisa saja, liukan tubuh perempuan yang menari jaipong atau dongbret digolongkan erotis, walaupun para penari tersebut tidak memiliki maksud yang disengaja untuk hal yang telah dituduhkan tersebut. Lalu apa jadinya bangsa ini jika tidak memiliki seni tari lokal? Belum lagi seni lukis, yang tidak menutup kemungkinan bagi para senimannya untuk membuat karya, dengan melukis sosok manusia telanjang (laki-laki dan perempuan) yang bertujuan untuk kritik sosial ataupun untuk menunjukkan unsur keindahan

ciptaan Tuhan yang diwakili oleh indahnya lekuk tubuh manusia (terutama tubuh perempuan), mungkin akan segera dilarang dan pelukisnya (sang seniman) akan segera ditangkap karena dianggap membuat karya pornografi. Sedangkan karya-karya pelukis-pelukis terdahulu yang memiliki karya yang dianggap porno, mungkin akan segera dibumihanguskan.⁶ Sungguh menyedihkan nasib bangsa ini.

Dengan demikian, dari pemaparan di atas dapat ditarik sebuah konklusi, bahwa selain tidak berpihak terhadap orang miskin, RUU APP juga berdampak buruk bagi kesetaraan gender dan matinya seni di Indonesia. Untuk itu, disahkannya RUU APP ini perlu dipertimbangkan lagi oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Suatu kebahagiaan tersendiri, jika RUU APP ini didiskusikan kembali, digodok kembali, atau dipertanyakan kembali perlu dan tidaknya dibuat, setelah mempertimbangkan dampaknya yang terjadi bagi kehidupan bangsa, dan adanya beberapa aturan semisal KUHP, pasal 282, 283, 532, 533; UU Pers, pasal 13 huruf a, UU No. 40/1999 tentang Pers; Kode Etik Wartawan (SK Dewan Pers Nomor 1/SK-DP/2000) angka 4; UU Penyiaran; UU Perfilman, yang membahas persoalan pornografi, serta UU Perlindungan Anak pasal 13 ayat 1 huruf b (persoalan pornoaksi), yang dianggap cukup representatif memberantas pornografi dan pornoaksi.

Menurut hemat penulis, pasal-pasal yang tidak memihak kaum miskin, bias gender, dan membunuh seni dalam RUU APP, diakibatkan dari adanya definisi pornografi dan pornoaksi yang masih “mengambang” dan masih mengundang banyak interpretasi. Disebutkan dalam Bab I pasal 1 ayat 1, bahwa: “*Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks, dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan/atau erotika.* Selanjutnya disebutkan dalam ayat 2, bahwa: “*Pornoaksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan*

⁶ Lihat RUU APP Bab III pasal 7, yang berbunyi: “*Setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya-karya seni.*”

sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan eksploitasi seksualitas, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Dari definisi tersebut, seakan-akan ada pencitraan negatif dan jorok terhadap kata, semisal pada kata “seks” dan “erotika”, padahal kedua kata tersebut bersifat netral. Sebagai contoh, jika kata “seks” dipadukan dengan kata pendidikan sehingga menjadi “*pendidikan seks*” dan kata “erotis” disusun menjadi sebuah kalimat seperti “*menari erotis di depan suami*”, lalu apakah dalam konteks ini kata “seks” dan “erotis” memiliki makna yang negatif? Tentu keduanya bisa saja dimaknai positif, bukan? Sebab pendidikan seks sangat penting bagi manusia, dan tarian erotis sangatlah penting bagi mereka yang ingin membuat dinamisasi hubungan dalam kisah percintaan sepasang kekasih (suami-istri).

Sebenarnya, usaha untuk memaknai apa pornografi itu, sudah dilakukan secara bertahun-tahun, dan makna kata ini telah diperdebatkan dalam upaya memahaminya menurut rumusan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi, hingga saat ini, makna yang jelas bagi kata tersebut untuk pemahaman di Indonesia belum diketemukan. Rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buatan pemerintah kolonial Belanda, hampir 100 tahun yang silam, tidak pula memberi gambaran yang jelas. Pasal 282 dan 533 KUHP hanya memberikan gambaran yang samar-samar tentang apa yang kira-kira dimaksudkan dengan pornografi,⁷ seperti:

1. “...tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan....” (ayat 1 pasal 282);
2. “...tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan....” (ayat 2 pasal 282);
3. “...mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja....” (ayat 1 pasal 533);
4. “...memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja....” (ayat 2 pasal 533); dan

⁷ www.dewanpers.org/cgi-script/C.

5. "...menawarkan suatu tulisan, gambar, atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja...." (ayat 3 pasal 533).

Nah, seharusnya, pengalaman dari usaha untuk mendefinisikan pornografi seperti yang telah dilakukan sejak dahulu kala tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi para perancang UU APP. Untuk itu, perlulah kiranya definisi pornografi ataupun pornoaksi yang mengandung multi-interpretasi tersebut didiskusikan, dengan melibatkan para pakar atau para ahli yang sekaligus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemaslahatan bangsa.

V. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, menarik kiranya menyegarkan kembali pikiran kita dengan tesis Michel Foucault mengenai relasi antara kehendak kuasa dan tubuh. Menurut Foucault, dalam karyanya *Discipline and Punish and History of Sexuality*, dipaparkan bagaimana tubuh telah menjadi komponen yang penting bagi pelaksanaan hubungan-hubungan kuasa dalam masyarakat modern. Tubuh diisolasi dan ditundukkan dalam sebuah pengetahuan. Pengetahuan dan penguasaan ini membentuk teknologi politis terhadap tubuh (*The Political Technology of Body*).⁸ Teknologi politis terhadap tubuh merupakan persilangan antara hubungan-hubungan kuasa, pengetahuan, dan tubuh—suatu kombinasi yang potensial dari pengetahuan dan kuasa, yang dialokasikan terhadap tubuh.

Teknologi politis terhadap tubuh memiliki keterkaitan hubungan dengan negara dan institusi-institusi khusus, yang difokuskan untuk mengembangkan teknologi penguasa. Teknologi politis terhadap tubuh tidak dapat dialokasikan pada jenis tertentu dari institusi atau aparatus negara. Politik tubuh menjadi serangkaian elemen-elemen teknis material yang tampil sebagai 'perangkat', sebagai media, dan pendukung relasi pengetahuan dan kuasa yang ditanam dalam tubuh manusia, dan menun-

⁸ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of Prison* (Middlesex: Peregrine Books, 1979), 26.

dukkannya dengan membuatnya menjadi obyek pengetahuan.⁹ Singkatnya, tubuh berusaha dieksploitasi oleh negara agar dapat diatur dan dimanfaatkan, dan adanya RUU APP bisa dicurigai sebagai usaha kelompok tertentu yang mengatasnamakan negara (atau negara itu sendiri) untuk mengatur tubuh masyarakat Indonesia. Benarkah? Lalu untuk kepentingan apa? [*]

⁹*Ibid.*, 28.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Dadang (ed.). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of Prison*. Middlesex: Peregrine Books, 1979.
- Gie, The Liang. *Filsafat Seni Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pusat Belajar Ilmu Berguna, 2004.
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Kompas*, 4 Maret 2006.
- Kompas*, 3 April 2006.
- www.dewanpers.org/cgi-script/C.

